



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/8 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kumbang, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanpa tanggal Mei 2021 Nomor Srint Kap/12/ V/2021/Sek.Cengkareng. sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penahanan Penyidik tanggal 21 Mei 2021 Nomor SP-TAH/12/SPP/V/ 2021/ Sek.Cengkareng. sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 9 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2021 Nomor 404/M.1.12.3/Enz.1/5/2021. sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Juni 2021 Nomor 421/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Juli 2021 Nomor 516/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 Nomor Print.4039/M.1.12/Enz.2/09/2021 sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 September 2021 Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2021 Nomor 2809/Pen.Pid/2021/PT DKI. sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2021 Nomor 2955/Pen.Pid/2021/PT DKI. sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2022 Nomor 39/Pen.Pid/2022/PT DKI. sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/ 2022/PT DKI tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding serta Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-727/JKTBR/09/2021 tanggal 16 September 2021 yang pada intinya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Kumbang, Kalideres menuju Komplek Ambon untuk membeli Narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa konsumsi sendiri, lalu setibanya Terdakwa di Komplek Ambon Terdakwa menuju Jalan Kristal dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal memanggil Terdakwa dan bertanya “mau beli berapa ?” lalu Terdakwa jawab “beli Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya Terdakwa diberi 2 (dua) paket plastik kecil shabu oleh orang tersebut, lalu setelah Terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi Ponco, saksi Siregar dan saksi Syahril bersama dengan Tim Anggota Sat Narkoba Polsek Cengkareng mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,49 gram yang Terdakwa simpan dalam lipatan plastik hitam kecil yang ditemukan saat Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu tersebut di dekat motor Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tak dikenal di Komplek Ambon, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2411/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si. dan Meilia Rahma Widhiana, bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop yaitu barang bukti yang diterima berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,2542 gram diberi nomor barang bukti 1215/2021/OF, sisa barang bukti berat *netto* 0,2392 gram;

disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1215/2021/OF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi Ponco, saksi Siregar dan saksi Syahril bersama dengan Tim Anggota Sat Narkoba Polsek Cengkareng mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya

Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI



setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,49 gram yang terdakwa simpan dalam lipatan plastik hitam kecil yang ditemukan saat Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu tersebut di dekat motor Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tak dikenal di Komplek Ambon, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2411/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si. dan Meilia Rahma Widhiana, bahwa barang bukti disita dari Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop yaitu barang bukti yang diterima berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,2542 gram diberi nomor barang bukti 1215/2021/OF, sisa barang bukti berat *netto* 0,2392 gram;

disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1215/2021/OF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi Ponco, saksi Siregar dan saksi Syahril bersama dengan Tim Anggota Sat Narkoba Polsek Cengkareng mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud Jalan Daan Mogot, Depan SMK Telkom, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,49 gram yang Terdakwa simpan dalam lipatan plastik hitam kecil yang ditemukan saat Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu tersebut di dekat motor Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tak dikenal di Komplek Ambon, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertamanya shabu dimasukkan ke dalam alat cangklong lalu dipanaskan/dibakar menggunakan korek api, setelah shabu mengeluarkan asap lalu dihisap menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral dan reaksi yang Terdakwa rasakan yaitu untuk menghilangkan kelelahan setelah bekerja dan semangat kembali bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 17.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang ditanda tangani oleh dr. Meika Yusuf Wibowo Nomor SKN/043/V/2021/Res

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JB tanggal 18 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium *urine* adalah positif *Amphetamin*;

- Bahwa Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai *reagensia diagnostik* dan *reagensia* laboratorium;

Perbuatan Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg.Perkara PDM-727/JKTBR/Enz.2/09/2021 tanggal 15 November 2021 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Rehabilitasi di BNN Lido selama 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil shabu dengan berat *brutto* 0,49 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Mulyanto alias Dodo Bin Mastop oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip warna bening berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,2392 gram sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Hamin Achmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



umum pada tanggal 20 Desember 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 31 Agustus 2021 pada intinya menyatakan :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus terhadap masalah hukuman (straafmaat) yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, karena tidak akan membuat jera pelakunya/Terdakwa sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kembali dikemudian hari;
- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding Penuntut Umum, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memutuskan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2021 serta telah membaca juga memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua. Dalam perkara ini karena zat Narkotika yang digunakan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkotika Nomor SKN/043/2021/RES JB positif *amphetamin* berbeda dengan zat Narkotika yang dibawa Terdakwa saat ditangkap positif mengandung *metamfetamina* bukanlah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Narkotika jenis *amphetamin* berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2010 tidak tergolong sebagai klasifikasi tindak pidana Narkotika yang dapat dilakukan rehabilitasi. Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung *ste/se/* pidana Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding Terdakwa ditahan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami H. Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hi. A. Sanwari HA., S.H.,M.H. dan Iersyaf, S.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hi. A. Sanwari HA., S.H.,M.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Iersyaf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono